Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 1690-1711

Telaah Tematik Terhadap Hadis-Hadis Mengenai Pilihan Hidup Tanpa Anak (Childfree) dalam Prespektif Islam

Arif Hidayatullah[1], Ahmad Fudhaili[2]

[1-2]Magister Ilmu Al-Qur'an Tafsir, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
Corresponding Author: Arif Hidayatullah, e-mail: arifhidayatullah1101@gmail.com

Published: Januari, 2026

ABSTRACT

The childfree phenomenon in contemporary Muslim social discourse has sparked debate regarding its legal status, particularly from the perspective of hadith as the second authoritative source in Islam. This study aims to examine the extent to which the hadith of the Prophet Muhammad addresses phenomena related to reproductive regulation and the childfree phenomenon. This study uses a qualitative literature review with a thematic (maudhu'i) approach to hadith. Hadiths were collected based on indicators of the causes of childfree obtained from contemporary academic literature, while the primary literature for hadith sources came from the nine main hadith books, kutub al-tis'ah. The results of this study indicate that the hadiths of the Prophet Muhammad SAW explicitly reject narratives that reduce childbirth to an economic burden, an ecological threat, or a source of suffering that must be avoided. Instead, they affirm childbirth as part of a meaningful divine plan, accompanied by guarantees of sustenance, protection of basic rights, and ethical mechanisms to correct imbalances of responsibility within the family. Although Islam acknowledges the reality of the global crisis and provides flexibility through the permissibility of 'azl and consideration of women's physical and mental health, this flexibility does not mean legitimizing the childfree ideology based on philosophical antinatalism. Hadiths about nature, destiny, and the purpose of encouraging procreation affirm Islam's pronatalist orientation, which places reproductive decisions within the framework of moral responsibility, social relations, and the sustainability of the humanitarian mission, so that the childfree choice can only be understood in a limited and contextual manner, not as a normative principle that negates the value of birth.

Keywords: Antinatalism, 'Azl, Childfree, Thematic Hadith, Reprodction in Islam.

ABSTRAK

Fenomena Childfree dalam diskursus sosial masyarakat Muslim kontemporer menimbulkan perdebatan terkait status hukumnya, khususnya dalam prespektif hadis sebagai sumber otoritatif kedua dalam Islam. Penelitian ini bertujuan melihat sejauh mana hadis Nabi Muhammad memandang fenomena terkait pengaturan reproduksi dan fenomena childfree. Penelitian ini menggunakan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan hadis tematik (maudhu'i). Hadis-hadis dikumpulkan berdasarkan indikator-indikator penyebab childfree yang diperoleh dari literatur akademik kontemporer, sedangkan literatur primer untuk sumber hadis berasal dari sembilan kitab induk hadis kutub al-tis'ah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadis-hadis Nabi Muhammad SAW secara tegas menolak narasi yang mereduksi kelahiran anak sebagai beban ekonomi, ancaman ekologis, atau sumber penderitaan yang harus dihindari, dan sebaliknya menegaskan kelahiran sebagai bagian dari rencana ilahi yang bermakna, disertai jaminan rezeki, perlindungan hak-hak dasar, serta mekanisme etis untuk mengoreksi ketimpangan tanggungjawab dalam keluarga. Meskipun islam mengakui realitas krisis global dan memberikan ruang fleksibilitas melalui kebolehan 'azl serta pertimbangan kesehatan fisik dan mental perempuan, flesibilitas tersebut tidak bermakna legitimasi terhadap ideologi childfree berbasis antinatalisme filosofis. Hadis-hadis tentang fitrah, takdir, dan tujuan anjuran memperbanyak keturunan menegaskan orientasi pronatalis islam yang menempatkan keputusan reproduktif dalam kerangka tanggung jawab moral, relasi sosial, dan keberlanjutan misi kemanusiaan, sehingga pilihan childfree hanya dapat dipahami secara terbatas dan kontekstual, bukan sebagai prinsip normatif yang meniadakan nilai kelahiran.

Kata Kunci: Antinatalisme, 'Azl, Childfree, Hadis Tematik, Reproduksi dalam Islam.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Diskursus budaya yang menekankan kebebasan personal dan kesadaran kritis terhadap aspek sosial, kesehatan, ekonomi dan kesetaraan gender turut membentuk orientasi baru dalam memandang peran reproduksi. Dalam konteks masyarakat Indonesia, hal ini tampak dalam berkembangnya tren childfree sebagai pilihan hidup mulai mendapat legitimasi, khususnya di lingkungan masyarakat kelas menengah (Meidina dan Puspita 2023).

Di Indonesia, istilah *childfree* mulai dikenal secara luas oleh masyarakat setelah seorang influencer, Gita Savitri Devi, menyampaikan pilihannya untuk tidak memiliki anak dalam sebuah wawancara di kanal YouTube *Analisa Channel*. Pernyataan tersebut memicu perbincangan luas, khususnya di kalangan pengguna internet. Secara tidak langsung, Gita Savitri turut memperkenalkan istilah *childfree* kepada publik, sehingga topik ini berkembang menjadi bahan diskusi tidak hanya di ruang publik daring, tetapi juga dalam lingkup akademik di Indonesia. Namun, jauh sebelum itu, istilah *childfree* sebenarnya sudah mulai diperkenalkan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan terbentuknya komunitas *Childfree Indonesia* pada tahun 2014 melalui akun Twitter (sekarang X) *@ChildfreeID*, yang mengkampanyekan gaya hidup tanpa anak sebagai salah satu pilihan hidup yang sah (Nallanie dan Nathanto 2024).

Dengan pesatnya diskusi dan perbincangan perihal cilhdfree di Indonesia memberikan peningkatan yang cukup signifikan terhadap gaya hidup ini. Badan Statistik Nasional dalam rilisan tahun 2025 (Statistik 2025:263) mencatat presentase Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang sedang menggunakan alat Keluarga Berencana (KB) atau cara tradisional untuk menunda atau mencegah kehamilan sebanyak 56,26%.

Menurut BPS (Statistik 2025:263) Pasangan Usia Subur (PUS) yang memilih menggunakan alat KB atau menggunakan cara lain untuk menunda atau mencegah kehamilan mengalami peningkatan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Dari data yang disampaikan BPS pada tahun 2020 terdapat 56.04% Pasangan Usia Subur yang memilih menunda kehamilan, pada tahu 2021 mengalami penurunan tipis sebanyak 55,06%, satu tahun berikutnya pada tahun 2022 mengalami peningkatan tipis sebanyak 55,36%, selang satu tahun berikutnya mengalami peningkatan lagi sebanyak 55,49%.

Dalam diskursus keislaman kontemporer, fenomena *childfree* menjadi isu yang kontroversial. Terdapat beragam tanggapan terhadap fenomena ini, terutama dalam konteks keagamaan Islam di Indonesia, di mana pernikahan dipahami sebagai sarana *ilahiah* bagi manusia untuk melahirkan keturunan dan melanjutkan peradaban (Latief dkk. 2024). Konsep keluarga dalam Islam memandang bahwa pasangan suami istri idealnya membentuk unit keluarga yang mencakup peran sebagai orang tua dan kehadiran anak (Djuned dan Husna 2020).

Hadis merupakan sumber hukum kedu dalam Islam setelah al-Qur'an, juga berfungsi sebagai penjelas bagi al-Qur'an. Hadis merupakan semua yang berasal dari Rasulullah, baik berbentuk perkataan, perbuatan dan ketetapan rasulullah. Mengacu pada definisi dan fungsi hadis dalam kehidupan umat islam tentu perkataan nabi, perbuatan dan ketetapan Rasulullah berasal dari dinamika sosial umat islam pada masa tersebut, hal ini menjadikan hadis dapat menjadi solusi dan panduan kehidupan umat islam. Dipandang perlu melihat bagaimana dan sejauh mana hadis mengakomodasi persoalan umat islam pada masa kini, yang dalam hal ini fenomena childfree.

Islam mendorong manusia untuk membangun hubungan sah serta memperoleh keturunan melalui jalan yang halal, yaitu pernikahan (Mukarrom 2021). Konsep pernikahan dalam islam berfungsi untuk menjaga kesucian dan mencegah manusia dari perbuatan zina hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Isra> ayat 32 : "*janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang terburuk*" (LPMQ 2022).

Sebagian ulama membolehkan pilihan *childfree* apabila terdapat kesepakatan antara suami dan istri dalam pengambilan keputusan. Perbedaan pandangan ini merupakan hasil dari dinamika pemikiran

dan ijtihad para ulama Islam di era kontemporer. Meski demikian, praktik *childfree* tetap menjadi perdebatan karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan dan norma sosial. Dalam upaya memahami fenomena ini secara lebih komprehensif, analisis berbasis *maqa>s{id al-Syari'ah* menunjukkan bahwa individu *childfree* mungkin menghadapi stigma sosial, tetapi mereka juga memiliki peluang untuk pengembangan diri dan kontribusi positif bagi masyarakat, diperlukan membaca persoalan ini dalam kacamata hadis, yang mana hadis menjadi standar nomra soial masyarakat islam. Oleh karena itu, wacana ini menekankan pentingnya pendekatan yang seimbang, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ajaran Islam dan dinamika kehidupan kontemporer melalui pendidikan yang komprehensif, dialog terbuka, dan dukungan komunitas dalam kerangka nilai-nilai Islam (Nurjanah dan Nur 2022).

KAJIAN TEORI

1. Tinjauan Konseptual : Childfree dalam Wacana Akademik dan Sosial

Menurut Cambrige Dictionary Childfree adalah "*people who choose not to have children, or a place or situation without children"*, merujuk pada orang-orang yang memilih untuk tidak memiliki anak, atau pada tempat atau situasi yang tidak terdapat anak-anak (Cambridge Dictionary 2025). Childfree atau bisa kita sebut dengan hidup tanpa anak, merupakan sebuah pilihan hidup satu individu maupun pasangan yang secara sadar memilih untuk tidak memiliki keturuanan (Fitria 2024).

Mady Ireland merupakan sarjana pertama yang yang mengkaji mengenai istilah yang digunakan bagi perempuan yang memilih untuk tidak memiliki anak. Ia membagi perempuan tanpa anak menjadi tiga kategori: (1) *childless*, yaitu disebabkan karena infertilitas (mandul) atau masalah kesehatan, (2) *childless/childfree*, perempuan yang menunda keputusan memiliki anak hingga terlambat, (3) *childfree*, secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak (Wooten 2023:35).

Walapun menurut para sarjana yang konsern dalam isu ini berpendapat bahwa, penggunaan istilah-istilah seperti "*childfree*", "*childless by choice"* tidak memadai, karena istilah tersebut mendefinisikan perempuan berdasarkan keterkaitan dengan anak atau peran keibuan, bukan atas otoritas sebagai seorang individu yang membuat pilihan hidup sendiri. Berbagai istilah digunakan oleh aktivis, akademisi, dan individu yang secara sukarela tidak menjadi orang tua. Istilah-istilah tersebut mencakup: *voluntarily childless*, *intentionally childless*, *childless by choice*, dan *childfree*. Pilihan istilah ini mencerminkan latar belakang akademik, konstruksi identitas pribadi, atau sikap politis yang secara aktif menanggapi budaya pronatalisme (Wooten 2023:35).

Courtney Adam dalam bukunya yang berjudul *"Childfree and Happy: Transforming the Rhetoric of Women's Reproductive Choices"* memilih istilah *childfree* karena lebih umum digunakan dalam literatur maupun sumber populer untuk menggambarkan orang yang secara sadar memilih tidak memiliki anak. Walaupun begitu, tidak semua orang yang masuk kategori ini nyaman menggunakan istilah tersebut (Wooten 2023:35). Seperti dikatakan Ireland, istilah *childfree* tetap mendefinisikan identitas seseorang berdasarkan ketiadaan anak, bukan siapa dirinya sebenarnya.

Menurut Prof. Hamid Fahmi Zarkasy Childfree merupakan hasil pemahaman feminis yang tidak mau sibuk dengan mengurus anak. Hal ini didasari dari prinsip kesetaraan yang mereka anut dimana laki-laki dan perempuan harus memiliki tanggung jawab yang setara atau sepadan. Mereka berpendapat bahwa melahirkan, menyusui dan mengurus anak adalah tindakan yang membebankan perempuan Berbeda jika dilihat dari mata islam, dimana memiliki dan mendidik anak adalah sebuah ibadah (Nasrullah dkk. 2021)

2. Indikator Sosial-Psikologis di Balik Gaya Hidup *Childfree*

a. Pertimbangan Ekonomi dan Biaya Hidup

Permasalahan ekonomi menjadi salah satu faktor suatu individu atau pasangan memilih gaya hidup tanpa anak (*childfree*), karena kehwatiran atas ketidakmampuan memenuhi biaya hidup anak-anaknya,

dikalngan anak-anak muda memandang faktor ini akan membebankan pernikahan mereka (Salman Al Farisi 2021).

Banyak pasangan merasa memiliki anak membutuhkan sumber daya ekonomi yang besar, kebutuhan keluarga tentu akan meningkat jika memiliki anak, seperti kebutuhan pokok sehari-hari, biaya kesehatan, pendidikan dan gaya hidup masa depan. Biaya membesarkan anak menjadi pertimbangan utama pasangan dalam keputusan childfree, terutama di negara dengan sistem jaminan sosial lemah (Gillespie 2003).

Seiring dengan perubahan sosial yang terjadi terhadap gaya hidup tanpa anak, semakin banyak pula literatur yang menjelaskan bagaimana fenomena ini bisa terjadi. Perubahan sosial dan ekonomi telah menjadi faktor penting dalam membawa perubahan demografis dalam fenomena childfree ini. Misal sejak perang dunia ke-2, dan setelah pengaruh feminisme gelombang kedua, kehidupan wanita barat banyak mengalami perubahan, dengan ketersediaan kontrasepsi dan maraknya aborsi, serta partisipasi wanita yang lebih luas dalam pekerjaan berbayar, yang semua berarti bahwa membuka lebih banyak opsi bagi perempuan selain menjadi ibu dan mempunyai keturunan(Gillespie 2003).

Pergeseran norma dimana seorang laki-laki atau suami yang berperan sebagai pencari nafkah utama dan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang kini kian memudar. Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja berbayar menjadikan banyaknya perempuan yang mengejar karir dan memperoleh penghasilan sendiri, dan memilih untuk meninggalkan pekerjaan dan memiliki anak dianggap suatu kemunduran secara finansial. Faktor-faktor seperti biaya pendidikan tinggi, aktivitas anak, layanan penitipan anak dan lainnya menjadikan anak sebagai investasi keuangan yang sangat besar. Bagi pasangan yang memandang anak sebagai beban biaya tambahan, menghindari menjadi orangtua dengan memilih childfree menjadi straegi keuangan yang disengaja (Dr. A.Shaji George 2023)

b. Kekhwatiran Terhadap Stabilitas Dunia (Krisis Iklim, Pandemi, Perang, dll)

Isu iklim dan keanekaragaman hayati menjadi salah satu isu penting yang dihadapi manusia pada awal abad ke-21. Dunia mengalami pemanasan sebesar 1,2ºC dibandingnkan dengan pra-industri, dan kita dapat memperkirakan peningkatan lebih lanjut sebesar 1,5ºC hingga 3,5ºC pada akahir abad ini. konsekwensi yang dihadapi dari dampak perubahan iklim ini adalah hilangnya keanekaragaman hayati dan meningkatkan ketidakstabilan sistem bumi akan memberikan dampak yang jauh lebih besar pada generasi muda selama masa hidup mereka. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketimpangan antar generasi dalam dampak perubahan iklim, dimana generasi muda sekarang menghadapi beban tantangan iklim yang lebih berat (Zimmermann dkk. 2024).

Respon dari perubahan iklim ini dan ketidakstabilan dunia menjadi pemicu utama meningkatnya keputusan childfree pada generasi muda, karena mereka menggap bumi tidak layak bagi masa depan anak-keturunan yang mereka lahirkan (Dillarstone, Brown, dan Flores 2023). Sebuah studi menemukan bahwa 40% individu generasi Z dan juga generasi milenial, di seluruh dunia ragu untuk memiliki anak karena kekhawatiran tentang krisis iklim (Piarnau 2024).

Faktor lain yang menjadi salah satu pemicu *childfree* adalah kecemasan ekologis (*eco-anxiety*) yang dialami bebrapa orang maupun kelompok, *eco-anciety* adalah kekhawatiran kronis terhadap masalah ilklim dan lingkungan dianggap menjadi faktor penting dalam mempertimbangkan keputusan-keputusan reproduksi suatu individu atau kelompok. Individu atau kelompok yang mengalami eco-anxiety memiliki kekhawatiran tentang membawa anak kedunia yang mereka anggap tidak stabil secara lingkungan, kekhawatiran terhadap dampak krisis lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, dan kerusakan habitat, serta rasa tanggung jawab dalam mengurangi jejak karbon setiap individu di bumi ini

.

c. Keinginan untuk Menjaga Kesehatan Mental atau Trauma Masa Lalu

Faktor psikologis dan kesehatan mental merupakan salah satu indikator suatu individu memilih untuk childfree, kondisi psikolgis seperti adanya trauma, kecemasan, ketakutan hingga gangguan kesehatan mental lainnya. Trauma masa kecil, relasi disfungsional dengan orang tua, atau gangguan psikologis dapat mendorong individu untuk memilih tidak melanjutkan keturunan (Park 2005).

Trauma masa lalu yang dialami, cemas dengan masa depan anak yang akan mereka miliki, rasa bimbang atas kesiapan menjadi orangtua, atau bahkan rasa taku menjadi orangtua. Ini dilatar belakangi oleh trauma yang dialami dari masalalu saat menjadi anak yang kurang mendapat kasih sayang orangtua, pola asuh yang dialami saat masa kecil atau bahkan korban kekerasan dari orangtua, dan ada juga yang merasa bahwa diluar sana masih banyak anak yang tidak terurus dengan baik oleh kedua orang tuanya dan tidak mendapatkan haknya menjadi seorang anak dan orang tua tersebut tidak bertanggung jawab atas anaknya sehingga anak menjadi tidak terurus dan terlantar. Faktor-fakto ini yang menyebabkan individu untuk memilih childfree, takut anak yang mereka lahirkan mengalami hal yang serupa (Siswanto dan Nurhasanah 2022).

d. Pengejaran Karier dan Kebebasan Personal

Partisipasi perempuan dalam dunia kerja menjadi salah satu faktor memempengaruhi pilihan hidup tanpa anak (childfree) pada perempuan maupun pasangan. Ini didasarkan bahwa kesempatan untuk memulai mengembangkan karir mengakibatkan perubahan perilaku reproduksi, dimana dengan menunda kehamilan atau memilih tidak memiliki anak memungkinkan wanita akan lebih memiliki peluang yang lebih besar untuk berhasil didunia kerja ketimbang menjalani peran ganda dengan menjadi ibu (Simoni, Mu, dan Collins 2017).

Bagi beberapa individu dan pasangan, anak menjadi salah satu hambatan terhadap pencapaian pribadi, terutama dalam dunia karir dan kebebasan hidup. Maka dari ini banyak perempuan modern menilai bahwa childfree memberikan ruang aktualisasi diri, peningkatan diri melalui pendidikan dan bisa mandiri secara finansial dengan tidak ada tanggungan lain diluar pribadinya (Supriyani dan Fitriana 2025)

Dunia kerja mendapati wanita-wanita yang sudah merintis karir cenderung memilih kehidupan tanpa anak. Pasca revolusi kontrasepsi dimana perempuan memiliki kebebasan dalam aktifitas reproduksinya, menjadikan perempuan punya kendali lebih atas reproduksinya, kebebasan memilih menjalani kehidupan sebagai seorang ibu atau sebagai seorang wanita karir (Peterson 2015).

e. Kritik terhadap Budaya Tradisional Keluarga dan Peran Gender

Perempuan yang memilih tidak memiliki anak (*childfree*) dianggap menyimpang dari kontruksi gender tradisional, karena peran keibuan dipandang sebagai fitrah alami dan taraf kebahagiaan dalam konsep tradisional keluarga. Pada pemikiran ini, dimana budaya yang perempuan dengan fungsi reprodukfitnya, tidak bisa dipisahkan walaupun memilih untuk tidak jadi ibu (Lynne Corbett 2016). Dengan konsep pemikiran ini perampuan yang memilih untuk childfree seringkali dikucilkan dalam lingkup sosial dan streotip negatif. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan tradisional ini bersifat global bukan hanya terbatas wilayah dan budaya (Hintz dan Tucker 2023).

Pilihan untuk menjalani hidup childfree yakni secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak bisa dimaknai bukan sekadar keputusan personal, melainkan juga sebagai bentuk agensi perempuan dalam menentukan arah hidupnya. Dalam masyarakat heteronormatif, perempuan secara historis dikonstruksikan sebagai subjek reproduksi yang memiliki tanggung jawab kodrati untuk menjadi istri dan ibu (Cook, Cusack, dan Dickens 2010). Ketika seorang perempuan memilih untuk tidak menikah atau tidak memiliki anak, ia sedang melawan konstruksi sosial yang menyamakan makna kehidupan perempuan dengan peran reproduktifnya .Beberapa orang menolak narasi bahwa hidup

yang "normal" harus mencakup pernikahan dan anak, sebagai bentuk perlawanan terhadap norma sosial patriarkal (Letherby 2002).

f. Keyakinan Filosofis atau Pandangan Antinatalis

Pandangan filosofis yang menjadi salah satu faktor seseorang memilih hidup tanpa anak, dimana Beberapa orang meyakini bahwa melahirkan anak adalah tindakan yang tidak etis karena memasukkan makhluk ke dalam dunia yang penuh penderitaan (Benatar 2006a). Antinatalisme memandang reproduksi sebagai tindakan moral yang dipertanyakan karena menciptakan penderitaan yang tak terhindarkan (Szocik 2024).

Salah satu argumen penting dalam antinatalisme menyoroti bahwa calon anak tidak memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan atas kelahiran mereka. Karena seseorang yang belum lahir tidak dapat menentukan apakah ia ingin hidup, tindakan melahirkan dipandang sebagai bentuk pemaksaan eksistensi yang selalu mengandung risiko penderitaan (Schoenegger, Maier, dan Sousa Bastos 2023). Risiko tersebut mencakup bukan hanya aspek fisik dan psikologis, tetapi juga persoalan eksistensial seperti tekanan hidup, kekecewaan, dan berbagai batasan kebebasan yang mungkin menyertai perjalanan hidup seseorang (Räsänen dan Häyry 2023). Dengan demikian, reproduksi tidak sekadar menghadirkan kehidupan baru, tetapi juga memaksakan konsekuensi yang tidak dapat dinegosiasikan kepada pribadi yang belum mampu menyetujui keberadaannya.

Di sisi lain, kritik antinatalisme terhadap norma pronatalis membantu menjelaskan tekanan sosial yang muncul dari harapan keluarga, tradisi budaya, maupun kebijakan publik yang mendorong seseorang untuk memiliki anak (Lo Sapio 2024). Tekanan ini sering kali memaksa individu menerima gaya hidup yang tidak sepenuhnya mereka pilih, sehingga menimbulkan benturan antara kebebasan personal dan tuntutan sosial. Dalam konteks inilah antinatalisme memberikan dasar filosofis yang dapat diandalkan bagi mereka yang memilih untuk tidak memiliki anak (Häyry dan Sukenick 2024).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Abdul Fattah Nasution 2023).

Adapun penggunaan jenis penelitian kepustakaan, adalah untuk memanfaatkan sumber-sumber tertulis secara sistematis. Sumber primer penelitian ini adalah *al-kutub al- tis'ah* yakni 9 kitab induk hadis yang menjadi rujukan otoritatif yang diakui keabsahannya oleh para ulama, diantaranya Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim, Sunan Abī Dāwūd, Sunan al-Tirmidhī, Sunan al-Nasā'ī, Sunan Ibn Mājah, Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal, Muwaṭṭa' Mālik, dan Sunan al-Dārimī. Sumber sekunder dari penelitian ini adalah kitab-kitab penelitian hadis, kitab syarah hadis, serta buku-buku, jurnal, artikel ilmiah yang berkaitan dengan childfree, dan data relevan lain yang berkaitan dengan isu childfree serta yang dapat mendukung analisis dan pembahasan pada penelitian ini.

Penelitian ini menempatkan hadis sebagai sumber primer dalam menganalisis bagaimana prespektif hadis merespon fenomena childfree dalam masyarakat Muslim kontemporer. Sebagai sumber otoritatif kedua dalam Islam setelah al-Qur'an, hadis berfungsi tidak hanya sebagai penjelas normatif terhadap teks al-Qur'an, tetapi juga sebagai medium interpretatif yang merekam interaksi ajaran Islam sebagai realitas sosial umat pada berbagai lintasan sejarah (Fauzen dan Najib 2025). Dengan demikian, peran hadis dalam penelitian ini diarahkan untuk menilai sejauh mana teks-teks hadis mampu membaca, merespon, dan mengakomodasi dinamika fenomena sosial yang berkembang seiring perubahan waktu.

Dalam kerangka tersebut, hadis diposisikan sebagai rujukan moral dan huku yang memiliki kapasitas normatif untuk memberikan panduan etis persoalan childfree. Oleh karena itu, pengumpulan hadis dalam penelitian ini tidak dilakukan secara acak, melainkan didasarkan pada indikator-indikator yang secara empiris dan konseptual diidentifikasi sebagai faktor pendorong seseorang memilih hidup tanpa melahirkan anak, indikator-indikator tersebut diperoleh melalui telaah kritis literatur sekunder berupa buku dan artikel jurnal akademik yang secara khusus membahas fenomena childfree. Selanjutnya, indikator-indikator tersebut digunakan sebagai instrumen analisis untuk menelusuri dan mengkaji hadis-hadis yang relevan, sehingga memungkinkan terbangunnya dialoh antara realitas sosial kontemporer dan kerangka normatif hadis.

HASIL PENELITIAN

1. Pertimbangan Ekonomi dan Biaya Hidup

Salah satu alasan yang sering dikemukakan oleh pasangan yang memilih gaya hidup tanpa anak (*childfree*) adalah kekhawatiran tidak mampu menanggung beban ekonomi dalam membesarkan anak. Di kalangan generasi muda khususnya, pertimbangan finansial ini dianggap sebagai faktor yang dapat membebani pernikahan mereka, sehingga keputusan untuk tidak memiliki anak dipandang sebagai solusi rasional atas tantangan hidup yang semakin kompleks.

Namun demikian, dalam perspektif hadis, kekhawatiran semacam ini dinilai tidak sejalan dengan prinsip keyakinan terhadap ketetapan Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah menerangkan bahwa apabila seseorang bena-benar berserah diri kepada Allah disertai ikhtiar yang sungguh-sungguh, maka Allah akan menjamin resekinya. Setiap hamba telah memiliki bagian rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah. Nabi bersabda:

...لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا...

"*seandainya kalian bertwakkal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakkal, niscaya kalian diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki; ia pergi pagi hari dalam keadaan lapar, dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang*" (al-Tirmidzi 1996: No 2344).

Islam menegaskan bahwa setiap manusia telah memiliki ketetapan rezekinya sejak sebelum lahir. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang menyebutkan bahwa Allah telah menentukan rezeki setiap anak ketika masih berada dalam kandungan, sebagaimana sabda Rasulullah:

أَنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَهُ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَهُ، ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ المَلَكُ فَيُؤْذَنُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيَكْتُبُ: رِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَعَمَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ....

Bahwasanya penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan (disempurnakan) dalam perut ibunya selama empat puluh hari atau empat puluh malam dalam bentuk nuthfah (setetes air mani), kemudian menjadi 'alaqah (segumpal darah) selama itu pula, lalu menjadi muḍghah (segumpal daging) selama itu pula. Kemudian diutuslah malaikat kepadanya, dan diperintahkan (oleh Allah) untuk menulis empat perkara: rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan apakah ia termasuk orang yang celaka atau bahagia (di akhirat). Kemudian diumbuskanlah ruh ke dalamnya.(al-Bukhari 1979: No 7454).

Dalam ini hadis dijelaskan bahwa pada tahap penciptaan janin, malaikat diperintahkan untuk mencatat empat hal bagi setiap manusia, rezekinya, ajalnya, amal perbuatan, serta nasibnya di akhirat. Ringkasnya, rezeki seorang hamba sudah ditetapkan sejak awal kehidupannya. Dengan demikian kelahiran seorang anak tidak memutus rezeki keluarga, tetapi justru menjadi bagian dari ketentuan Allah yang telah diatur secara menyeluruh.

Dalam prespektif keimanan, kehadiran anak justru dipandang sebagai keberkahan dan pembuka rezeki bagi orang tuanya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi yang menunjukkan bahwa keberadaan orang-orang yang lemah termasuk anak-anak menjadi sebab turunnya pertolongan dan rezeki dari Allah, sebagaimana sabda Nabi:

هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ...

"*bukankah kalian ditolong dan diberi rezeki kecuali karena orang-orang lemah di antara kalian*"(al-Bukhari 1979:No 2896).

Berdasarkan hadis di atas, anggapan bahwa anak akan menjadi beban finansial tidak sepenuhnya tepat dalam perspektif hadis. Justru, keberadaan anak bisa menjadi sebab datangnya kelapangan rezeki. Sikap memandang anak sebagai beban ekonomi dapat mencerminkan cara pandang yang reduktif terhadap rezeki, yang dalam ajaran Islam sesungguhnya tidak hanya diukur dengan kalkulasi material, tetapi juga kebergantungan total kepada kehendak dan kasih sayang Allah.

Meski islam menekankan pentingnya keberkahan dalam keluarga, syariat juga tidak menutuo mata terhadao kenyataan bahwa dalam sebagian keadaan terdapat ketimpangan pemenuhan nafkah rumah tangga. Beban ekonomi dapat menjadi lebih berat, khususnya bagi seorang ibu yang tidak memperoleh kecukupan nafkah dari suaminya. Dalam konteks ini, hadis riwayat Aisyah tentang tisah Hind bint Utbah memberikan gambaran etis sekaligus hukum. Dalam riwayat tersebut, Hind mengadukan bahwa suaminya tidak memberikan nafkah yang mencukupi, dan Nabi memberikan arahan agar ia boleh mengambil bagian yang memang menjadi haknua dan kebutuhan anaknya tentu dalam batas wajar, sebagimana sabda Nabi:

...يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ، بِالْمَعْرُوفِ.

"*Ambillah (darinya) apa yang mencukupimu dan anakmu, secara patut (dengan cara yang wajar)*" (al-Bukhari 1979).

Hadis ini tidak mendukung aggapan bahwa anak merupakan beban ekonomi yang harus dihindari. Sebalinya, ia menegaskan bahwa islam menjamin keberlangsungan hidup anak melalui prinsip keadilan dan kewajiban nafkah. Ia juga mengakui potensi ketimpangan dalam keluarga dan hadis menjawab itu dengan melindungi pihak yang lemah, terutama ibu dan anak. Dengan demikian narasi ini melengkapi pandangan bahwa rezeki anak telah dijamin oleh Allah dan bahwa kehadiran mereka menjadi sumber keberkahan, sementara syariat hadis untuk menjaga hak-hak dasar ketika tanggung jawab manusia terabaikan.

b. Kekhawatiran Terhadap Stabilitas Dunia (Krisis, Iklim, Pandemi, Perang)

Salah satu argumen yang mengemuka dalam pilihan gaya hidup childfree pada generasi muda saat ini adalah kekhawatiran terhadap masa depan bumi. Ketidakstabilan global seperti krisis iklim, meningkatnya bencana alam, perang, serta pandemi global dianggap sebagai ancaman serius bagi kelangsungan hidup anak-anak di masa depan. Dalam sudut pandang ini, melahirkan keturunan dipandang sebagai tindakan yang berisiko dan, dalam beberapa tafsiran radikal, bahkan tidak etis karena memperpanjang penderitaan generasi baru di dunia yang tidak stabil.

Pandangan ini mencerminkan sensitivitas ekologis dan tanggung jawab etis terhadap generasi masa depan, yang secara moral tampak sah. Namun, jika ditinjau dari perspektif hadis Nabi Muhammad Saw, terdapat narasi teologis yang cukup kontras. Beberapa hadis justru menunjukkan dorongan aktif untuk memperbanyak keturunan, dan mengaitkan hal tersebut

dengan kebanggaan Nabi terhadap jumlah umatnya di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis, misalnya, Rasulullah Saw secara eksplisit menyatakan:

...تزوجوا الوَدُودَ الوَلُودَ فإني مكاثِرٌ بِكُمُ الأمم.

Artinya: Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat (lain).

Dorongan memperbanyak keturunan ini bukan hanya bersifat simbolik, melainkan juga merupakan bagian dari visi kenabian tentang peran umat Islam di tengah bangsa-bangsa lain. Dalam hadis lain, Rasulullah juga mengungkapkan nilai strategis umat yang besar sebagai wujud kekuatan kolektif:

...عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ، فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأُفُقَ، فَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ أُمَّتِي، فَقِيلَ: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ، ثُمَّ قِيلَ لِي: انْظُرْ، فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأُفُقَ، فَقِيلَ لِي: انْظُرْ هَكَذَا وَهَكَذَا، فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأُفُقَ، فَقِيلَ: هَؤُلَاءِ أُمَّتُكَ، وَمَعَ هَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ...

“Umat-umat diperlihatkan kepadaku. Maka tampaklah (dalam penglihatan itu) seorang nabi bersama seorang lelaki (pengikutnya), dan nabi lain bersama dua orang lelaki, dan nabi lain bersama sekelompok kecil (pengikutnya), dan ada nabi yang tidak memiliki seorang pun pengikut. Lalu aku melihat sekumpulan besar manusia memenuhi cakrawala. Maka aku berharap mereka itu adalah umatku. Namun dikatakan kepadaku: ‘Itu adalah Mūsā dan kaumnya.’ Kemudian dikatakan lagi kepadaku: ‘Lihatlah!’ Maka aku melihat sekumpulan besar manusia memenuhi cakrawala. Lalu dikatakan lagi: ‘Lihatlah ke sana dan ke sana!’ Aku pun melihat kembali sekumpulan besar manusia memenuhi cakrawala. Lalu dikatakan: ‘Mereka ini adalah umatmu. Dan bersama mereka ada tujuh puluh ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab (perhitungan)(al-Bukhari 1979: No. 5752).

Hadis berikut ini juga sejalan dengan hadis sebelumnya yang menggambarkan besarnya jumlah umat Nabi di akhirat, yang secara implisit mengandung dorongan untuk memperbanyak keturunan. Rasulullah Saw bersabda:

...كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: "تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam memerintahkan kita untuk menikah dan melarang dari membujang dengan larangan yang keras, dan Beliau Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam bersabda: “Menikahlah dengan seorang wanita yang memiliki kasih sayang serta manghasilan banyak keturunan, karena sesungguhnya saya berlomba-lomba untuk saling memperbanyak umat dengan para Nabi pada hari kiamat”.

Hadis-hadis ini secara umum memberikan semangat reproduksi dalam kerangka tanggung jawab dan kontribusi sosial. Namun demikian, pesan normatif ini tidak bisa dilepaskan begitu saja dari realitas global yang kompleks. Banyak negara di dunia kini menghadapi dua dilema besar secara bersamaan: overpopulasi dan krisis populasi.

Fenomena penurunan angka kelahiran dan kekhawatiran atas overpopulasi yang menjadi indikator seseorang maupun pasangan untuk memilih gaya hidup childfree, menghadirkan dua isu besar yang tampak saling bertentangan secara visi, namun keduanya menyimpan ancaman serius bagi keberlanjutan peradaban (Johnston 2025). Di satu sisi, narasi overpopulasi menjadi dasar bagi

sebagian individu atau kelompok untuk memilih gaya hidup childfree sebagai bentuk kepedulian ekologis. Mereka berpandangan bahwa semakin sedikit kelahiran berarti semakin ringan beban bumi terhadap eksploitasi sumber daya alam, konsumsi energi, serta kerusakan lingkungan.

Pandangan ini menemukan pijakan dalam temuan yang menyatakan bahwa berkurangnya tekanan populasi dapat menekan penggunaan energi dan bahan bakar fosil, serta memberikan manfaat positif bagi kelestarian lingkungan hidup. Namun, di sisi lain, laporan ekonomi dan fiskal global seperti yang dipaparkan oleh IMF menggarisbawahi bahwa tren penurunan populasi dan menyusutnya jumlah penduduk usia produktif justru berisiko menimbulkan krisis baru: meningkatnya beban negara atas pembiayaan pensiun dan layanan kesehatan, melambatnya pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya utang publik secara drastis(Clements dkk. 2015).

Jepang merupakan contoh nyata: penurunan populasi 1,5% dalam waktu tiga tahun dan lansia hampir sepertiga total penduduk menuntut pengeluaran publik yang lebih besar, sementara basis pajak menurun karena jumlah pekerja produktif mengecil (Asao, Smirnov, dan Xu 2024). Ini menunjukkan bahwa meskipun tragedi depopulasi mirip yang dikhawatirkan para pendukung childfree atas dasar overpopulasi kelihatannya mengurangi beban lingkungan, kenyataannya krisis fiskal dan sosial yang timbul merupakan akibat serius saat populasi menyusut terlalu cepat. Kasus Jepang memperjelas bahwa solusi yang efektif memerlukan kombinasi antara reformasi kebijakan fiskal dan transformasi sosial budaya.

Fenomena ketidakstabilan global baik dalam bentuk krisis iklim, pandemi, maupun konflik geopolitik telah mendorong sebagian kelompok masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mempertimbangkan kembali keputusan memiliki keturunan. Dalam perspektif ini, *childfree* dipandang sebagai langkah preventif terhadap kemungkinan penderitaan generasi mendatang di dunia yang kian tidak menentu. Argumen ekologis dan kemanusiaan ini diperkuat dengan data peningkatan suhu global, kelangkaan pangan, serta ancaman bencana yang lebih sering dan intens. Dalam konteks seperti ini, keputusan untuk tidak memiliki anak diposisikan sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap masa depan umat manusia.

Namun demikian, jika dianalisis lebih dalam, argumen semacam ini berisiko memunculkan *dilema etis* dan konsekuensi sosial yang tidak kalah besar. Di banyak negara, terutama yang tergolong maju secara ekonomi, penurunan angka kelahiran secara signifikan telah menimbulkan kekhawatiran serius terhadap stabilitas demografis. Dampak jangka panjang dari krisis populasi ini mencakup menyusutnya angkatan kerja, menurunnya produktivitas nasional, membengkaknya beban sistem pensiun, serta melemahnya pertahanan ekonomi negara akibat ketidakseimbangan usia penduduk. Maka dari itu, kekhawatiran terhadap *overpopulasi* dan *underpopulation* merupakan dua sisi dari persoalan global yang kompleks, yang keduanya menuntut sikap arif dan respons kebijakan yang seimbang.

Dalam konteks ini, pandangan hadis-hadis Nabi yang menganjurkan untuk memperbanyak keturunan tidak hanya dimaknai secara literal, melainkan juga dapat dipahami sebagai strategi kolektif untuk memastikan keberlanjutan dan kekuatan umat di masa depan. Namun, dorongan prokreasi tersebut harus pula mempertimbangkan prinsip-prinsip etika syariah yang lebih luas, termasuk kaidah-kaidah fikih yang berakar dari sabda Nabi. Salah satu prinsip yang relevan untuk dikedepankan adalah kaidah *al-Dararu la> yuza>lu bi al-Darari* (Khalaf 1994) dimana bahaya tidak boleh dihilangkan dengan menimbulkan bahaya lain.

Kaidah ini merupakan hasil dari pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi yang menekankan pentingnya menghindari tindakan yang menimbulkan kerugian., baik bagi diri sendiri maupun masyarakat. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

...قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ".

Tidak boleh (melakukan) bahaya dan tidak boleh (membalas) bahaya(Abu Daud 1997: No. 2431). Dalam penerapannya terhadap isu childfree, kaidah ini mengajarkan bahwa kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan tidak dapat dibenarkan jika upaya menghindarinya justru menimbulkan bahaya struktural baru, seperti ancaman krisis populasi yang melumpuhkan ekonomi dan sosial masyarakat. Sebaliknya, membebani bumi dengan populasi tanpa kontrol juga merupakan bentuk *mudarat* yang perlu dicegah. Oleh karena itu, keputusan reproduktif, baik untuk memiliki anak maupun tidak, harus ditimbang dengan hikmah, tanggung jawab, dan memperhatikan dampak multidimensi yang muncul dari keduanya.

Di tengah kekhawatiran global terkait ketidakstabilan dunia termasuk potensi konflik bersenjata dan krisis kemanusiaan banyak kalangan muda menganggap bahwa dunia ini tidak lagi aman dan layak untuk membesarkan anak-anak. Argumen ini menjadi salah satu justifikasi yang digunakan dalam keputusan childfree, karena dianggap lebih bertanggung jawab secara moral daripada menghadirkan anak ke dunia yang diliputi kekacauan dan penderitaan. Namun, pandangan ini perlu ditinjau kembali secara lebih seimbang dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam.

Islam tidak menafikan realitas konflik dan bahaya di dunia, tetapi justru menghadirkan etika dalam mengelola kekerasan, termasuk dalam situasi ekstrem seperti perang. Rasulullah Saw secara tegas melarang pembunuhan terhadap pihak-pihak yang rentan terutama perempuan dan anak-anak dalam peperangan sekalipun. Larangan ini menunjukkan bahwa dalam konteks dunia yang kacau pun, Islam tetap menjunjung tinggi perlindungan terhadap kehidupan anak-anak dan perempuan sebagai entitas yang harus dijaga martabat dan keselamatannya.

Sikap Nabi ini tercermin dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī berikut:

... أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً, فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

"Ada seorang perempuan yang ditemukan terbunuh dalam salah satu peperangan Nabi**, maka** Rasulullah mengecam pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak" (al-Bukhari 1979: No. 3014)**.** Hadis ini menunjukkan bahwa bahkan dalam situasi krisis paling ekstrem sekalipun, Islam tetap menjunjung tinggi prinsip penghormatan terhadap nyawa dan martabat manusia. Maka, kekhawatiran terhadap situasi dunia tidak serta-merta dapat dijadikan alasan mutlak untuk menolak keberadaan generasi baru, karena Islam telah meletakkan sistem nilai dan proteksi yang mengedepankan keadilan, empati, dan tanggung jawab kolektif terhadap generasi mendatang.

c. Kesehatan Mental, Trauma dan Pengalaman Masa Lalu

Faktor psikologis dan kondisi kesehatan mental menjadi salah satu alasan yang cukup menonjol di balik keputusan sebagian individu untuk memilih gaya hidup tanpa anak (*childfree*). Trauma masa kecil yang membekas, relasi yang penuh konflik dengan orang tua, pengalaman kekerasan dalam rumah tangga, hingga kecemasan akan ketidakmampuan menjadi orang tua yang baik merupakan realitas psikososial yang dialami sebagian orang. Dalam kerangka ini, keputusan untuk tidak memiliki anak tidak selalu didasarkan pada penolakan terhadap nilai keluarga atau prokreasi, melainkan merupakan bentuk perlindungan terhadap diri sendiri dan potensi anak dari dampak luka psikologis yang belum pulih.

Salah satu tujuan di utusnya Nabi Muhammad ke bumi ini adalah membawa, rahmat, kebaikan, kedamaian dan kasih sayang untuk semua makhluk, atau kita kenal dengan *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi sekalian alam) (Zainab 2020). Islam sebagai agama yang *rahmatan lil-'ālamīn* menunjukkan kepekaan dan perhatian yang tinggi terhadap dinamika psikologis manusia, termasuk yang dialami oleh perempuan dalam siklus kehidupan biologis dan reproduktifnya. Dalam berbagai fase kehidupan perempuan seperti masa haid, kehamilan, dan pascamelahirkan agama memberikan

ruang keringanan (*rukhṣah*) dan toleransi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menyadari adanya beban fisik dan psikis yang menyertai kondisi-kondisi tersebut. Misalnya, dalam konteks haid dan nifas, syariat secara tegas membolehkan perempuan untuk tidak menjalankan ibadah tertentu seperti salat dan puasa, tanpa dosa dan tanpa pengurangan nilai keimanannya. Ini menandakan bahwa Islam tidak memaksakan ritus spiritual pada kondisi yang bisa memperburuk kesehatan fisik maupun mental perempuan.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ʻĀ'isyah *raḍiyallāhu ʻanhā*, disebutkan bahwa ketika ia sedang haid dan tidak bisa menunaikan ibadah haji secara sempurna, Nabi Saw, bersabda dengan nada yang menenangkan:

...خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الحَجَّ، فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكِ؟» قُلْتُ: لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ العَامَ، قَالَ: «لَعَلَّكِ نُفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَإِنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي

ʿĀʾisyah, ia berkata: "Kami keluar bersama Nabi Saw. dan tidak menyebutkan tujuan selain untuk berhaji. Ketika kami tiba di Sarif, aku mengalami haid. Lalu Nabi Saw. masuk menemuiku saat aku sedang menangis. Beliau bertanya: "Apa yang membuatmu menangis?' Aku menjawab: "Demi Allah, aku berharap tidak berhaji tahun ini." Beliau bersabda: 'Barangkali engkau sedang haid?" Aku menjawab: "Ya"' Beliau bersabda: "Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan atas anak-anak perempuan Ādam. Maka lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji, hanya saja jangan engkau tawaf di Ka'bah hingga engkau suci" (al-Bukhari 1979: No. 305).

Contoh lain yang memperlihatkan bentuk keringanan tersebut adalah hadis Umm Salamah *raḍiyallāhu ʻanhā*, yang meriwayatkan bahwa pada masa Nabi, para perempuan yang mengalami nifas akan beristirahat dan menahan diri dari kegiatan ibadah selama empat puluh hari:

..(كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَكُنَّا نَطْلِي عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرْسَ تَعْنِي مِنَ الكَلَفِ)

Ummu Salamah dia berkata; Wanita-wanita yang nifas pada masa Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam, biasa menahan dirinya selama empat puluh hari atau empat puluh malam. Dan kami biasa mengoleskan bedak pada wajah-wajah kami (Abu Daud 1997:311).

Hadis-hadis mengenai haid dan nifas menunjukkan bahwa syariat Islam merespons kondisi biologis dan psikologis perempuan dengan penuh empati dan pertimbangan rasional, bukan dengan pendekatan hukum yang kaku. Keringanan dalam menjalankan ibadah, seperti tidak diwajibkannya salat selama haid dan masa nifas, mencerminkan sensitivitas Islam terhadap kebutuhan fisik dan mental perempuan. Ini sekaligus menunjukkan bahwa beban psikis, trauma masa lalu, atau gangguan mental tidak dipandang sebagai kelemahan yang harus dilawan secara paksa, melainkan sebagai bagian dari realitas kemanusiaan yang perlu ditangani secara bijak dan penuh pengertian.

Maka, dalam konteks childfree yang dilandasi alasan kesehatan mental atau pengalaman traumatis, sikap Islam memberikan ruang bagi pertimbangan maslahat dan tanggung jawab pribadi. Bila kondisi kejiwaan seseorang benar-benar mengancam kestabilan rumah tangga dan tumbuh kembang anak di masa depan, maka keputusan untuk menunda atau tidak memiliki anak dapat dipahami bukan sebagai bentuk penolakan terhadap nilai keturunan, melainkan sebagai upaya menjaga

kemaslahatan dan mencegah mudarat yang lebih besar, sejalan dengan semangat keringanan (*rukhsah*) yang diakui dalam syariat.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Islam menunjukkan kepekaan yang tinggi terhadap kondisi biologis dan psikologis perempuan, terutama dalam fase-fase penting kehidupan mereka seperti haid, masa kehamilan, nifas, dan pascamelahirkan. Syariat tidak hanya memberikan keringanan (rukhsah) dalam ibadah ritual, tetapi juga menghadirkan ruang empati yang luas untuk mengakui beban fisik dan psikis yang ditanggung perempuan dalam perannya sebagai calon ibu dan ibu. Maka tidak mengherankan jika Islam juga menempatkan posisi seorang ibu dalam derajat yang amat tinggi, melebihi ayah, sebagaimana tersirat dalam sebuah hadis Nabi Saw sebagai berikut :

...يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ.

“Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?. Beiau menjawab: Ibumu. Dia bertanya lagi : kemudian siapa? Beliau menjawab : Ibumu, dia bertanya lagi: kemudian siapa lagi? Beliau menjawab: ibumu. Dia bertyanya lagi: kemudian siapa? Dia menjawab : kemudian ayahmu (al-Bukhari 1979:No. 551).

Hadis ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap ibu ditegaskan tiga kali sebelum menyebut ayah, yang secara implisit bisa dipahami sebagai bentuk apresiasi terhadap perjuangan fisik, mental, dan emosional perempuan dalam menjalani proses kehamilan, persalinan, dan pengasuhan anak. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut jerih payah biologis sebagai alasan utama, pengulangan perintah untuk berbakti kepada ibu mencerminkan penghargaan Islam terhadap peran dan pengorbanan perempuan dalam membentuk generasi. Dengan demikian, pemahaman terhadap indikator childfree yang berangkat dari pengalaman traumatis dan kesehatan mental tidak bisa dilepaskan dari pengakuan Islam terhadap beban berat perempuan tersebut, namun pada saat yang sama juga menunjukkan bahwa Islam memuliakan peran keibuan sebagai posisi yang sangat mulia dan bernilai tinggi.

d. Pengejaran Karier dan Kebebasan Personal

Salah satu dorongan utama individu, khususnya perempuan, dalam memilih gaya hidup childfree adalah orientasi pada pengembangan karier dan pencapaian kebebasan personal. Partisipasi aktif perempuan di ranah publik, terutama dalam dunia kerja, telah membuka peluang lebih besar untuk meraih kemandirian ekonomi serta pengakuan sosial. Dalam konteks ini, kehadiran anak sering dipandang sebagai potensi yang dapat menghambat pencapaian profesional, karena menuntut alokasi waktu, tenaga, dan emosi yang besar dalam menjalankan peran domestik. Maka, keputusan untuk menunda kehamilan atau bahkan tidak memiliki anak dapat dilihat sebagai strategi untuk memaksimalkan potensi individu dalam ruang publik dan profesional.

Pandangan semacam ini tidak serta-merta bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Secara historis, Islam mencatat keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi dan sosial. Figur Khadijah binti Khuwaylid, istri Nabi, adalah contoh nyata perempuan yang sukses sebagai pengusaha dan memiliki posisi terhormat dalam masyarakat Makkah. Hadis-hadis yang meriwayatkan keutamaan dan kemuliaan Khadijah tidak pernah mencela aktivitas bisnisnya, melainkan justru menunjukkan penghargaan terhadap perannya sebagai mitra ekonomi dan moral Nabi.

Dalam riwayat lain, Asmā' bint Abī Bakr, istri al-Zubayr ibn al-'Awwām, mengisahkan bagaimana ia membantu suaminya dengan pekerjaan fisik yang berat seperti mengangkut air dan mengurus ladang, tanpa adanya celaan dari Nabi Saw atas peran aktif tersebut, berikut sabda Rasulullah:

..تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ، وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوكٍ، وَلَا شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِحٍ وَغَيْرَ فَرَسِهِ، فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَسْتَقِي المَاءَ، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ وَأَعْجِنُ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ، وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِي، وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ...

Asmā' bint Abī Bakr raḍiyallāhu 'anhumā, ia berkata: "Al-Zubayr menikahiku, padahal saat itu ia tidak memiliki harta, tidak pula budak, tidak memiliki apa-apa selain seekor unta penarik air dan kudanya. Maka akulah yang memberi makan kudanya, aku juga mengambil air, menambal ember kulitnya, dan membuat adonan roti. Tetapi aku tidak pandai memanggang roti, maka yang memanggangkan roti untukku adalah tetangga-tetanggaku dari kaum Anṣār mereka adalah wanita-wanita yang jujur. Aku juga memanggul biji kurma di atas kepalaku dari tanah milik al-Zubayr yang diberikan kepadanya oleh Rasulullah. Jaraknya dari rumahku sekitar dua pertiga farsakh (±5 km) (al-Bukhari 1979:5224).

Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengurung perempuan semata dalam wilayah domestik, tetapi mengakui kontribusi mereka dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Meski demikian, Islam tetap mengatur adab dan batasan etik yang harus dijaga perempuan ketika berada di ruang publik, sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat dan keseimbangan peran sosialnya. Dalam kerangka ini, dorongan perempuan untuk mengejar karier bukanlah sesuatu yang dilarang, namun perlu ditempatkan dalam koridor tanggung jawab moral dan sosial yang sejalan dengan nilai-nilai syariat. Maka, jika keputusan childfree diambil dalam rangka menjaga stabilitas psikologis, ekonomi, dan keberhasilan peran sosial tanpa menafikan nilai keluarga, maka perdebatan terhadap pilihan ini perlu dilihat secara proporsional dan tidak semata-mata dikaitkan dengan pelanggaran normatif.

Dalam hadis lain, digambarkan pula bahwa perempuan pada masa Nabi memiliki kebebasan untuk terlibat dalam aktivitas sosial dan publik, bahkan dalam kondisi genting seperti peperangan. Sebagaimana dikisahkan dalam riwayat al-Bukhārī atas kesaksian Abū Ṭalḥah, yang melihat 'Ā'isyah *raḍiyallāhu 'anhā* dan Ummu Sulaim turut serta dalam Perang Badar dengan mengambilkan air bagi para pejuang Muslim:

...وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ، وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ، أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تُنْقِزَانِ القِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ القَوْمِ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَأَنِهَا، ثُمَّ تَجِيئَانِ فَتُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ القَوْمِ.

Dan sungguh aku melihat 'Ā'ishah binti Abī Bakr dan Umm Sulaim keduanya telah mengangkat pakaian mereka (agar leluasa bergerak) hingga tampak gelang kaki mereka keduanya memanggul kantong air di punggung mereka, kemudian menuangkannya ke

mulut pasukan, lalu kembali mengisinya, kemudian datang lagi dan menuangkannya ke mulut pasukan.

Kisah ini menjadi penegasan bahwa Islam tidak menutup ruang aktualisasi diri bagi perempuan di ruang sosial. Sebaliknya, Islam membuka peluang partisipasi selama perempuan tetap menjaga norma dan nilai yang telah diatur oleh syariat. Dalam konteks kekinian, ketika perempuan terlibat aktif dalam dunia kerja dan ruang publik, prinsip ini tetap relevan. Islam tidak melarang keterlibatan perempuan di luar ranah domestik, sebagaimana dicontohkan oleh Asmā' bint Abī Bakr yang membantu suaminya dengan pekerjaan fisik yang berat di ladang.

Namun demikian, Islam memberikan batasan etis dan norma yang perlu diperhatikan, seperti pentingnya adanya komunikasi dan izin dari suami (konsep *ṭā'ah* dan *isti'dhān* dalam fikih), Hal ini menunjukkan bahwa dalam relasi rumah tangga, posisi kepemimpinan (*qiwāmah*) tetap berada pada suami. Di sisi lain, hadis Nabi Saw juga menegaskan tanggung jawab moral istri terhadap urusan rumah tangga suaminya:

...كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا..

..Rasulullah ṣallallāhu 'alayhi wa sallam bersabda: setiap *kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya..*

Dengan demikian, selama keterlibatan perempuan dalam dunia kerja dapat dikompromikan melalui kesalingan (*mubādalah*) dan komunikasi bersama dalam rumah tangga, serta tidak mengabaikan tanggung jawab keibuan dan peran sebagai istri, maka bekerja atau beraktivitas di ruang publik bukanlah hal yang dilarang dalam Islam. Justru, jika relasi ini terjalin dalam semangat saling memahami, pilihan untuk memiliki anak atau tidak (childfree) tidak harus dilihat sebagai ancaman bagi karier atau ruang ekspresi perempuan. Sebaliknya, peran keibuan dapat berjalan selaras dengan pengembangan diri dan kontribusi sosial, selama nilai-nilai syar'i tetap dijaga.

e. Kritik Terhadap Konsep Tradisional Keluarga dan Peran Gender

Pilihan untuk tidak memiliki anak (childfree) sering kali dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari konstruksi gender tradisional yang menetapkan bahwa perempuan secara kodrati harus menjadi seorang ibu. Dalam pandangan budaya patriarkal, fungsi reproduktif perempuan melekat erat dengan identitasnya sebagai istri dan ibu. Akibatnya, perempuan yang memilih untuk tidak menjalani peran keibuan kerap mendapatkan stigma sosial dan stereotip negatif, seperti dianggap egois, tidak sempurna sebagai perempuan, atau menyalahi kodrat. Pandangan ini tidak hanya bersifat lokal, tetapi berskala global, menunjukkan bahwa tekanan terhadap perempuan untuk memenuhi peran reproduktif bukanlah hal yang unik di satu wilayah tertentu, melainkan bagian dari konstruksi sosial yang melampaui batas budaya dan geografi.

Baru-baru ini muncul gaya hidup baru dikalangan generasi milenial dan generasi Z yaitu tren "*living together*" atau istiah lainnya adalah kohabitasi istilah ini merujuk pada saat

satu pasangan yang belum menikah hidup bersama dan terlibat dalam hubungan romantis atau intim (Mosailova 2014). Pergeseran pandangan terhadap konsep pernikahan menjadi salah satu faktor munculnya praktik kohabitasi (Mulyana 2023). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merumuskan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mewajibkan pencatatan setiap pernikahan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Namun, sebagian masyarakat menilai pernikahan hanya sekadar institusi normatif yang penuh aturan formal. Sebaliknya, kohabitasi dipandang sebagai relasi yang lebih jujur, murni, serta mencerminkan cinta dan daya tarik yang bersifat mutualistik. Pandangan ini sejalan dengan teori *Second Demographic Transition* (SDT) yang dikemukakan Ron Lesthaeghe, demografer asal Belgia, yang menegaskan bahwa pernikahan semakin kehilangan peran sebagai institusi konvensional berbasis norma sosial, sementara kohabitasi justru berkembang sebagai bentuk baru pembentukan keluarga (Aini 2024).

Dalam perspektif Islam, institusi pernikahan memiliki peran penting sebagai sarana legal dan spiritual untuk menyalurkan dorongan biologis serta membentuk keluarga yang diridhai Allah. Salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk menjaga moralitas dan menghindari perbuatan zina, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Saw:

...يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

"...Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian mampu (secara fisik dan finansial) untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi pelindung baginya" (al-Bukhari 1979:5065).

Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan dianjurkan bukan hanya sebagai ekspresi kasih sayang, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga diri dari penyimpangan seksual. Dalam kerangka ini, pernikahan dianggap sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas moral individu dan sosial. Namun, anjuran untuk menikah tidak berdiri sendiri; dalam sejumlah riwayat, Rasulullah Saw juga menganjurkan umatnya untuk memperbanyak keturunan agar umat Islam menjadi umat yang besar dan kuat. Maka dari itu, dalam norma ideal ajaran Islam, pernikahan tidak hanya bertujuan untuk menyalurkan syahwat secara halal, tetapi juga sebagai sarana regenerasi umat.

Meskipun Islam tidak secara eksplisit menyatakan bahwa pernikahan harus selalu disertai dengan kewajiban memiliki anak, narasi keagamaan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw secara konsisten menekankan nilai pentingnya keturunan dalam kehidupan seorang Muslim. Salah satu manifestasi dari penekanan ini dapat ditemukan dalam banyak kisah para nabi yang menggambarkan kerinduan dan permohonan mereka kepada Allah untuk dianugerahi keturunan. Sebagai contoh, Nabi Ibrāhīm 'alayhi al-salām dalam berbagai ayat digambarkan terus-menerus berdoa agar diberikan keturunan yang saleh sebagai kelanjutan dari risalah dan keberlangsungan generasi beriman (QS. al-Ṣāffāt [37]: 100). Demikian pula, Nabi Zakariyyā 'alayhi al-salām secara eksplisit bermunajat kepada Allah dalam usia senjanya, meminta agar diberikan seorang anak yang dapat mewarisi kenabian dan menjaga agama setelahnya, sebagaimana termaktub dalam QS. Maryam [19]: 4-6. Narasi-narasi ini bukan sekadar kisah individual, tetapi secara simbolik menggambarkan pentingnya peran anak dalam kesinambungan misi kenabian dan sebagai ekspresi kelangsungan nilai-nilai ilahiah dalam keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, dorongan untuk memiliki anak dalam Islam tidak hanya bernilai biologis semata, tetapi juga

mengandung muatan teologis dan sosiologis yang dalam. Dalam konteks ini, pilihan hidup childfree secara ideologis memang menghadirkan ketegangan dengan nilai-nilai dasar yang dibangun oleh tradisi Islam yang menempatkan anak sebagai bagian integral dari visi keluarga dan masyarakat ideal.

Sebagai penutup dari pembahasan poin ini, penting untuk ditegaskan bahwa kritik terhadap konstruksi tradisional keluarga khususnya pandangan bahwa pernikahan tidak harus berujung pada kehadiran anak secara prinsip memang berseberangan dengan ajaran Islam. Dalam perspektif Islam, pernikahan tidak semata-mata institusi legal atau romantik, tetapi juga sarana untuk melanjutkan keturunan sebagai bagian dari visi besar kemanusiaan. Islam sangat menganjurkan agar pasangan yang menikah berusaha untuk memiliki keturunan, bukan hanya sebagai manifestasi naluriah biologis, melainkan juga sebagai bentuk partisipasi dalam tujuan syarʿī yang lebih luas. Hadis-hadis Nabi Saw menyiratkan adanya dorongan untuk memperbanyak keturunan demi memperbesar jumlah umat di hari kiamat, sekaligus memperkuat posisi umat Islam sebagai komunitas yang membawa misi perbaikan di muka bumi.

Maka dari itu, kehadiran anak dipandang sebagai anugerah yang menyertai amanah, sekaligus sebagai sarana regenerasi umat yang bertugas menegakkan nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan keberlanjutan misi kekhalifahan manusia. Dalam kerangka inilah, keinginan untuk memiliki anak bukan hanya persoalan domestik atau individual, tetapi juga bernilai sosial dan transendental.

f. Keyakinan Filosofis dan Pandangan Antinatalis

Pandangan filosofis yang menjadi dasar bagi sebagian orang untuk memilih hidup tanpa anak, khususnya dalam kerangka antinatalisme, berangkat dari keyakinan bahwa melahirkan anak merupakan tindakan tidak etis. Argumen utama dalam pandangan ini menyatakan bahwa membawa manusia baru ke dunia berarti memperkenalkannya pada penderitaan, beban hidup, dan realitas dunia yang dianggap semakin tidak layak untuk dihuni. Dalam kerangka ini, kelahiran bukanlah anugerah, melainkan awal dari penderitaan yang tak diminta oleh si anak. Namun, perspektif Islam sangat kontras dengan kerangka berpikir tersebut. Islam adalah agama yang bersifat pronatalis, sebagaimana tergambar dari banyak hadis Nabi Saw yang menganjurkan umat Islam untuk menikah dan memperbanyak keturunan. Salah satunya adalah sabda Nabi:

...إني أصبتُ امرأةً ذاتَ حَسَبٍ وجَمَالٍ، وأنها لا تَلِدُ، أفاتزوجُها؟ قال: "لا" ثم أتاهُ الثانيةَ فنهاه، ثم أتاه الثالثةَ، فقال: "تزوجوا الوَدُودَ الوَلُودَ فإني مكاثِرٌ بِكُمُ الأمم".

Seorang laki-laki datang kepada Nabi Saw dan berkata**:** “Aku bertemu dengan seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, tetapi ia tidak bisa melahirkan. Apakah aku boleh menikahinya?” Beliau Rasulullah Saw menjawab**:** “Jangan” Kemudian ia datang lagi kepada beliau untuk kedua kalinya, namun Nabi tetap melarangnya. Lalu ia datang untuk ketiga kalinya, maka Nabi Saw bersabda: “Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat (lain)” (Abu Daud 1997:2050)**.**

Hadis ini menegaskan bahwa memperbanyak keturunan bukan hanya soal kebutuhan biologis atau sosial, tetapi juga terkait dengan misi kenabian dan visi alam semesta menurut Islam: memperluas keberadaan umat yang membawa nilai-nilai rahmat, kebaikan, dan perbaikan di muka bumi.

Lebih jauh, Islam menolak asumsi antinatalis yang melihat kelahiran sebagai awal penderitaan. Dalam hadis disebutkan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, yakni suci dan bersih dari dosa:

...مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، وَيُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ...

"..Tidak ada seorang bayi pun melainkan dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi.."

Hadis ini menekankan bahwa kelahiran adalah potensi kebaikan, dan pendidikan atau lingkunganlah yang berperan besar dalam menentukan masa depannya. Bahkan soal penderitaan, rezeki, dan beban hidup yang menjadi kekhawatiran kaum antinatalis, semuanya telah dijamin oleh Allah sejak sebelum manusia lahir. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa nabi bersabda .. *Kemudian diutuslah malaikat kepadanya, dan diperintahkan (oleh Allah) untuk menulis empat perkara: rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan apakah ia termasuk orang yang celaka atau bahagia (di akhirat)*.. (al-Bukhari 1979:No. 7454). Ini menegaskan bahwa rezeki dan nasib anak manusia telah tertulis di Lauḥ al-Maḥfūẓ, dan bukan sepenuhnya tanggung jawab orang tua dalam mengukir seluruh takdir anak tersebut.

125 - (1438) وحدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، أخبرني ربيعة، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، أنه قال: دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري، فسأله أبو صرمة، فقال: يا أبا سعيد، هل سمعت رسول الله ﷺ، يذكر العزل؟ فقال: نعم، غزونا مع رسول الله ﷺ غزوة بلمصطلق، فسبينا كرائم العرب، فطالت علينا العزبة، ورغبنا في الفداء، فأردنا أن نستمتع ونعزل، فقلنا: نفعل ورسول الله ﷺ بين أظهرنا لا نسأله، فسألنا رسول الله ﷺ، فقال (لا عليكم أن لا تفعلوا، ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة، إلا ستكون).

Hadis riwayat Abū Saʿīd al-Khudrī tentang praktik ʻazl pada peristiwa Bani al-Muṣṭaliq memberikan landasan tekstual yang kuat bagi pembacaan kontekstual terhadap sikap Islam mengenai pengelolaan reproduksi. Dalam hadis tersebut, praktik ʻazl muncul bukan sebagai ekspresi penolakan terhadap kelahiran secara prinsipil, melainkan sebagai respons situasional atas kondisi sosial dan psikologis yang dihadapi para sahabat, yakni keterpisahan dari keluarga, keinginan untuk mendapatkan tebusan, serta kebutuhan biologis yang tidak terelakkan. Konteks ini penting dicatat, karena ia menegaskan bahwa ʻazl dipraktikkan dalam kerangka kebutuhan sementara, bukan sebagai ideologi penolakan kelahiran.

Jawaban Nabi Muhammad SAW dalam hadis tersebut juga bersifat teologis sekaligus realistis. Beliau tidak melarang praktik ʻazl, namun menegaskan bahwa tindakan manusia dalam mengatur reproduksi tidak memiliki daya determinatif absolut terhadap lahirnya kehidupan. Pernyataan bahwa setiap jiwa yang telah ditetapkan Allah akan tetap tercipta hingga hari kiamat menunjukkan bahwa ʻazl tidak dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap kehendak ilahi, melainkan sebagai ikhtiar manusia yang tetap berada dalam batas-batas takdir. Dengan demikian, hadis ini menampilkan keseimbangan antara pengakuan terhadap agensi manusia dan supremasi kehendak Tuhan.

Dalam kerangka analisis matan, sikap Nabi tersebut merefleksikan fleksibilitas hukum Islam yang berbasis pada realitas empiris dan pertimbangan kemaslahatan. Kebolehan ʻazl tidak berdiri sebagai

norma umum yang dianjurkan, melainkan sebagai rukhṣah yang dilegitimasi oleh konteks dan kebutuhan tertentu. Oleh karena itu, perluasan makna ‘azl ke dalam wacana kontemporer tentang childfree hanya dapat diterima secara normatif apabila tetap mempertahankan karakter kontekstual dan non-ideologis sebagaimana tercermin dalam hadis ini.

Ketegangan antara hadis ‘azl dan hadis-hadis yang menganjurkan memperbanyak keturunan dapat dipahami melalui pendekatan jam‘ wa al-tawfīq. Hadis ‘azl menjelaskan toleransi syariat terhadap pengaturan reproduksi dalam kondisi tertentu, sementara hadis anjuran memperbanyak keturunan menegaskan orientasi normatif Islam terhadap keberlanjutan umat dan regenerasi manusia. Dengan demikian, kebolehan ‘azl tidak dimaksudkan untuk meniadakan visi profetik tentang pertumbuhan umat, melainkan sebagai pengecualian yang tidak membatalkan kaidah umum.

Dalam konteks ini, sikap antinatalisme yang menolak kelahiran secara prinsipilsebagaimana dikemukakan oleh David Benatar tidak memiliki korespondensi langsung dengan hadis ‘azl. Sikap antinatalis ini seiring dengan pemikiran filosofis pesimistik yang menganggap kelahiran adalah awal dari penderitaan, ini sejalan dengan pemikiran David Bentar seorang tokoh filsafat ekstensialis dan salah satu tokoh utama dalam anti natalisme, mengutip dari bukunya Never to Have Been : *The Harm of Coming into Existence*, “The presence of pain is bad. “*The presence of pleasure is good. The absence of pain is good even if not bad unless there is somebody for whom this absence is a deprivation*” (Benatar 2006:30).

Jika dalam hadis tersebut ‘azl dilakukan sebagai respons sementara terhadap kondisi spesifik, antinatalisme justru dibangun atas asumsi filosofis bahwa kelahiran itu sendiri merupakan kerugian moral. Asumsi ini berseberangan dengan kerangka teologis hadis ‘azl yang justru menegaskan bahwa eksistensi manusia berada dalam rencana ilahi yang bermakna, bukan sebagai kecelakaan eksistensial yang seharusnya dihindari.

Lebih jauh, pernyataan Nabi bahwa setiap jiwa yang ditetapkan Allah pasti akan tercipta mengandung implikasi epistemologis yang signifikan dalam merespons argumen Benatar. Hadis ini menolak gagasan bahwa ketiadaan kelahiran merupakan kondisi moral yang lebih baik, karena dalam perspektif Islam, eksistensi manusia bukan hanya soal hadir atau tidaknya penderitaan, melainkan tentang realisasi amanah, tanggung jawab moral, dan tujuan hidup yang transenden. Dengan demikian, penderitaan tidak dipahami sebagai argumen final untuk meniadakan kelahiran, tetapi sebagai bagian dari ujian eksistensial yang menyertai misi kemanusiaan.

Oleh karena itu, analisis terhadap hadis ‘azl menunjukkan bahwa Islam mengakui keterbatasan manusia dan memberikan ruang pengaturan reproduksi dalam situasi tertentu, namun secara teologis tetap menegaskan nilai positif kehidupan dan kelahiran. Hadis ini tidak dapat dijadikan legitimasi bagi antinatalisme sebagai pandangan hidup, melainkan justru memperlihatkan perbedaan mendasar antara fleksibilitas hukum Islam yang kontekstual dan pesimisme filosofis yang menolak kelahiran secara ontologis. Dengan kerangka ini, hadis ‘azl berfungsi bukan sebagai pembenar penolakan kelahiran, tetapi sebagai argumen kritis terhadap narasi antinatalisme modern.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hadis-hadis Nabi Muhammad SAW secara konsisten menolak reduksi anak sebagai beban ekonomi, ancaman ekologis, atau sumber penderitaan yang harus dihindari. Sebaliknya, hadis menegaskan kerangka teologis dan etis Islam yang memandang kelahiran sebagai bagian dari rencana ilahi yang bermakna, dengan jaminan rezeki, perlindungan hak-hak dasar, serta mekanisme korektif ketika terjadi ketimpangan tanggung jawab dalam keluarga. Kekhawatiran terhadap tidak stabilan dunia baik dalam bentuk krisis ekonomi, ekologi, maupun konflik global diakui sebagai realitas, namun tidak dapat dijadikan dasar normatif tunggal untuk menjustifikasi penolakan kelahiran secara absolut. Dalam prespektif hadis, upaya menhindari satu bentuk mudarat tidak dibenarkan jika justru melahirkan mudarat struktural yang lebih luas, seperti terpustusnya regenerasi umat dan melemahnya keberlanjutan sosial. Oleh karena itu hadis berfungsi

sebagai sumber etika reflektif yang menuntut keseimbangan antara realisme duniawi dan optimisme teologis, bukan sebagai legitimasi bagi pesimisme eksistensial.

Disisi lain, penelitian ini juga menegaskan bahwa fleksibilitas huku Islam–sebagaimana tercermin dalam kebolehan 'azl dan sensitivitas hadis terhadap kesehatan fisik, mental, serta kerentanan psikologis perempuan tidak bermakna dukungan terhadap ideologi childfree berbasis antinatalisme filosofis. Hadis-hadis tentang fitrah, takdir, dan anjuran memperbanyak keturunan menunjukkan bahwa islam secara prinsipil bersifat pronatalis, sembari tetap mengakomodasi *rukhsah* situasional demi kemaslahatan individu. Penolalan Islam terhadap antinatalisme tidak didasarkan pada penafian penderitaan manusia, melainkan pada penolakan terhadap asumsi bahwa penderitaan adalah alasan ontologis untuk meniadakan kelahiran. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan tesis bahwa hadis tidak memosisikan keputusan reproduktif semata sebagai ekspresi otonomi personal, tetapi sebagai keputusan etis yang harus dipertimbangkan dalam kerangka tanggungjawab moral, relasi sosial, dan keberlansungan misi kemanusiaan. Childfree, dalam prespektif hadis, hanya diterima secara terbatas dan kontekstual, bukan sebagai pandangan hidup atau prinsip normatif yang menegaskan nilai kelahiran dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Fattah Nasution. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Pertama. Bandung: CV Harfa Creative.

Abu Daud, Sulaiman al-Sijistani. 1997. *Sunan Abī Daud*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm.

Aini, Yulinda Nurul. 2024. "Mengapa tren kohabitasi melanda Indonesia meski tak sesuai nilai hukum dan agama?"

Asao, Kohei, Danila Smirnov, dan TengTeng Xu. 2024. "Japan's Fertility: More Children Please."

Benatar, David. 2006a. *Better Never to Have Been: The Harm of Coming into Existence*. Oxford: Oxford University Press.

Benatar, David. 2006b. *Better Never to Have Been : The Harm of Coming into Existence*. Oxford: Clarendon Press.

al-Bukhari, 'Abdullah b. Muhammad b. Ismail. 1979. *Ṣaḥîḥ al-Bukhārī*. Kairo: Maktabah Salafiyah.

Clements, Benedict, BClements@imf.org, Kamil Dybczak, KDybczak@imf.org, Vitor Gaspar, VGaspar@imf.org, Sanjeev Gupta, SGupta@imf.org, Mauricio Soto, dan MSoto@imf.org. 2015. "The Fiscal Consequences of Shrinking Populations." *Staff Discussion Notes* 15(21):1. doi:10.5089/9781513544885.006.

Cook, Rebecca J., Simone Cusack, dan Bernard M. Dickens. 2010. "Unethical Female Stereotyping in Reproductive Health." *International Journal of Gynecology & Obstetrics* 109(3):255–58. doi:10.1016/j.ijgo.2010.02.002.

Dillarstone, Hope, Laura J. Brown, dan Elaine C. Flores. 2023. "Climate Change, Mental Health, and Reproductive Decision-Making: A Systematic Review" disunting oleh F. Jia. *PLOS Climate* 2(11):e0000236. doi:10.1371/journal.pclm.0000236.

Djuned, Muslim, dan Asmaul Husna. 2020. "Konsep Keluarga Ideal dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik." *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 5(1):55–71. doi:10.22373/tafse.v5i1.12507.

Dr. A.Shaji George. 2023. "The Rise of DINKs: How Childfree Couples Are Reshaping Economies." doi:10.5281/ZENODO.10425418.

Fauzen, Muhammad, dan Babun Najib. 2025. "Dialektika Akidah dan Moralitas dalam Hadis (Analisis Teologis-Etis terhadap Karakter Muslim Ideal)." 2(1):18.

Fitria, Riri. 2024. "Analysing The Understanding Of Childfree Practitioners From Islamic Academia On The Hadith About Multiplying Offspring." *Jurnal Ushuluddin* 32(2):222. doi:10.24014/jush.v32i2.32406.

Gillespie, Rosemary. 2003. "Childfree And Feminine: Understanding the Gender Identity of Voluntarily Childless Women." *Gender & Society* 17(1):122–36. doi:10.1177/0891243202238982.

Häyry, Matti, dan Amanda Sukenick. 2024. "Imposing a Lifestyle: A New Argument for Antinatalism." *Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics* 33(2):238–59. doi:10.1017/S0963180123000385.

Hintz, Elizabeth A., dan Rachel Tucker. 2023. "Perceptions of the Childfree." dalam *Oxford Research Encyclopedia of Communication*. Oxford University Press.

Johnston, Josephine. 2025. "Reframing Low Birth Rates as an Existential Opportunity." *Journal of Ethics and Emerging Technologies* 35(2):1–8. doi:10.55613/jeet.v35i2.167.

Khalaf, ABdul Wahab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqih*. Terjemahan. Semarang: Dina Utama.

Latief, Muhammad Abdul, Silvi Sri Insani, Firdaus Ardianto, Ihsanul Hafizi, dan Pioni Nurhaliza. 2024. "The Childfree Phenomenon and Its Impact on Family Resilience: An Islamic Legal Perspective." *Samara: Journal of Islamic Law and Family Studies Https://Ojs.Stai-Bls.a* 2(2).

Letherby, Gayle. 2002. "Childless and Bereft?: Stereotypes and Realities in Relation to 'Voluntary' and 'Involuntary' Childlessness and Womanhood." *Sociological Inquiry* 72(1):7–20. doi:10.1111/1475-682X.00003.

Lo Sapio, Luca. 2024. "Antinatalist Procreationism and Humanity's Cosmic Significance." *Journal of Ethics and Emerging Technologies* 34(1):1–11. doi:10.55613/jeet.v34i1.139.

Lynne Corbett. 2016. "Other than Mother: The Impact of Voluntary Childlessness on Meaning in Life, and the Potential for Positive Childfree Living." *International Journal of Existential Psychology & Psychotherapy* 7(2):20.

Meidina, Ahmadrezy, dan Mega Puspita. 2023. "Childfree Practices in Indonesia." *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 7(1):17–32. doi:10.21009/hayula.007.01.02.

Mosailova, Natalia. 2014. *The Rise of Non-Marital Cohabitation: Review and Analysis of Existing Research*. doi:10.15760/honors.73.

Mukarrom, Azmil. 2021. "ISLAMIC LEGAL BASIS FOR MARRIAGE." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 7(1). doi:10.52166/jkhi.v7i1.14.

Mulyana, Yusep. 2023. "THE CRIME OF LIVING TOGETHER (KUMPUL KEBO) IN LAW NUMBER 1 OF 2023 CONCERNING THE CRIMINAL CODE IN LINK WITH THE REFORM OF CRIMINAL LAW IN INDONESI." *International Journal of Social Science* 3(2):259–66. doi:10.53625/ijss.v3i2.6315.

Nallanie, Farrencia, dan Fhelincia Nathanto. 2024. "Childfree di Indonesia, Fenomena atau Viral Sesaat?" *Syntax Idea* 6(6):2663–73. doi:10.46799/syntax-idea.v6i6.3457.

Nasrullah, Abdullah Amjad, Al-Fairu Zabadi, Achmad Bagus Syaifullah, Ahmad Abi Najih, dan Shihab Irfani. 2021. "Childfree Campaign Phenomenon of Hadith Prespective: Hadith Analysis of Multiplying Children Using Yusuf Qhardhawi's Hermeneutics." *Proceedings of the International Conference on Social and Islamic Studies 2021* 1058–70.

Nurjanah, Siti, dan Iffatin Nur. 2022. "Childfree: Between the Sacredness of Religion, Law and the Reality of Society." *Al-'Adalah* 19(1):1–28. doi:10.24042/adalah.v19i1.11962.

Park, Kristin. 2005. "Choosing Childlessness: Weber's Typology of Action and Motives of the Voluntarily Childless*." *Sociological Inquiry* 75(3):372–402. doi:10.1111/j.1475-682X.2005.00127.x.

Peterson, Helen. 2015. "Fifty Shades of Freedom. Voluntary Childlessness as Women's Ultimate Liberation." *Women's Studies International Forum* 53:182–91. doi:10.1016/j.wsif.2014.10.017.

Räsänen, Joona, dan Matti Häyry. 2023. "Antinatalism—Solving Everything Everywhere All at Once?" *Bioethics* 37(9):829–30. doi:10.1111/bioe.13230.

Salman Al Farisi. 2021. "Childfree Dalam Perspektif Fiqh al-Aulawiyyat." *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 10(2):1–9.

Schoenegger, Philipp, Maximilian Maier, dan Rafael Valdece Sousa Bastos. 2023. "Introduction and Validation of the Short Antinatalism Scale (S-ANS)." *Psychological Test Adaptation and Development* 4(1):28–40. doi:10.1027/2698-1866/a000036.

Simoni, Michael K., Lin Mu, dan Stephen C. Collins. 2017. "Women's Career Priority Is Associated with Attitudes towards Family Planning and Ethical Acceptance of Reproductive Technologies." *Human Reproduction* 32(10):2069–75. doi:10.1093/humrep/dex275.

Siswanto, Ajeng Wijayanti, dan Neneng Nurhasanah. 2022. "Analisis Fenomena Childfree di Indonesia." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2(2). doi:https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2684.

Statistik, Badan Pusat. 2025. *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), vol. 53*. Jakarta.

Supriyani, Ani, dan Nina Fitriana. 2025. "Culture Shock Childfree Phenomenon in Indonesia from A Biopsychological and Humanistic Perspective." *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 3(7). https://journalenrichment.com/index.php/jr/article/view/521.

Szocik, Konrad. 2024. "Humean Sentimentalism, Sentimentalist Antinatalism, and the Metaphysics of Procreation." *Topoi*. doi:10.1007/s11245-024-10141-9.

al-Tirmidzi, Muhammad Bin 'Isa Bin Saurah. 1996. *al-Jami'u al- Kabīr Sunan al-Tirmidzī,*. Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī.

Wooten, Courtney Adams. 2023. *Childfree and Happy: Transforming the Rhetoric of Women's Reproductive Choices*. Denver: Utah State University Press.

Zainab, Nurul. 2020. "Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Agama Islam: Analisis Model Kurikulum Rahmatan lil Alamin." *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 15(2):168–83. doi:10.19105/tjpi.v15i2.4022.

Zimmermann, Grégoire, Joëlle Darwiche, Nadine Messerli-Bürgy, Stijn Van Petegem, Bénédicte Mouton, Gaëlle Venard, dan Jean-Philippe Antonietti. 2024. "'Bringing Children in a Burning World?' The Role of Climate Anxiety and Threat Perceptions in Childbearing Motivations of Emerging Adults in Switzerland." *Emerging Adulthood* 12(5):925–38. doi:10.1177/21676968241258270.